



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 40

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa air merupakan kebutuhan dasar dan bagian dari sumber daya yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi kesejahteraan warga;
 - bahwa penyesuaian tarif merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan di bidang air minum kepada masyarakat;
 - bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang tata cara perhitungan dan penetapan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul sudah tidak sesuai dengan dinamika hukum dan perkembangan di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 55);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL NOMOR 51 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan tarif Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Handayani Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 51) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan pemulihan biaya secara penuh yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan Tarif Rata-rata sama dengan biaya dasar.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelanggan PDAM Tirta Handayani dikelompokkan meliputi:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial
- (3) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membayar Tarif Rendah terdiri dari golongan pelanggan:
 - a. sosial umum;

- b. sosial khusus; dan
- c. Rumah tangga I.
- (4) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar sesuai dengan golongan pelanggan:
 - a. rumah tangga II; dan
 - b. rumah tangga III;
- (5) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (6) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (7) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh sesuai dengan golongan pelanggan:
 - a. instansi
 - b. niaga kecil;
 - c. niaga besar;
 - d. industri kecil;
 - e. industri besar;
 - f. warung air;
 - g. bandar udara; dan
 - h. pelabuhan pendaratan ikan.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (9) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.
- (10) Jenis pelanggan dan golongan tarif pada setiap kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (7) dan ayat (8) ditetapkan dengan keputusan direksi.

3. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) terdiri atas:
 - a. nonkomersial; dan
 - b. komersial.
- (2) Tarif bagi kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan paling rendah sama dengan Tarif Dasar.
- (3) Dalam hal kelompok khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Badan Usaha Milik Daerah, diberlakukan Tarif berdasarkan Tarif Kesepakatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- (4) Tarif bagi kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan paling rendah sama dengan tarif penuh.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Formula perhitungan tarif air minum sesuai dengan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 40 Tahun 2024

Tanggal 25 November 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
 NOMOR 40 TAHUN 2024
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GUNUNGGKIDUL NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN
 PENETAPAN TARIF PERUSAHAAN UMUM
 DAERAH AIR MINUM TIRTA HANDAYANI
 KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

FORMULA PERHITUNGAN TARIF AIR MINUM

NO	URAIAN	SATUAN	PERIODE	NOTASI	FORMULA
1	2	3	4	6	7
1	BIAYA DASAR				
a	Biaya Operasi & Pemeliharaan	Rp./Thn	X	BOP	Jumlah Biaya Operasi & Pemeliharaan
b	Biaya Depresiasi/Amortisasi	Rp./Thn	X	BDA	Jumlah Biaya Depresiasi/Amortisasi
c	Biaya Bunga Pinjaman	Rp./Thn	X	BBP	Biaya Bunga Pinjaman
d	Biaya Operasi Lainnya	Rp./Thn	X	BOPL	Jumlah Biaya Administrasi Umum tidak termasuk Depresiasi, Amortisasi, Penyisihan Piutang & Bunga Pinjaman
e	Total Biaya Usaha (TBU)	Rp./Thn	X	TBU	$TBU = BOP + BDA + BBP + BOPL$
f	Dikalikan dengan faktor inflasi	%/ Thn	X	i	$(1 + i)$
g	Perkiraan TBU pada periode tarif	Rp./Thn	Y	YTBU	$YTBU = TBU \times (1 + i)^{(Y-X)}$
h	Volume air terproduksi	m ³ /Thn	X	VAP	Data historis
i	Tingkat Kehilangan Air Riil	%/Thn	X	TKAR	TKAR (Rata2 dari tingkat kehilangan air riil tahun sebelumnya + RKA)
j	Volume Kehilangan Air Riil	m ³ /Thn	X	VKAR	$VKAR = TKAR \times VAP$
k	Biaya Dasar	Rp./m ³	Y	BD	$BD = YTBU / (VAP - VKAR)$

1	2	3	4	6	7
2	TARIF DASAR				
a	Biaya Dasar	Rp./m3	Y	BD	Data diambil dari hasil formula Nomor 1.g di atas
b	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	TD	TD = BD
3	TARIF RENDAH				
a	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	TD	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Volume air terjual kepada Kelompok Plg Tarif rendah	m3/Thn	X	VTTR	Data Historis
c	Prosentase subsidi	%/ Thn	Y	PSb	Kebijakan subsidi Pemda
e	Subsidi	Rp./m3	Y	Sb	Sb = % x TD
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	TSb	TSb = Sb x VTTR
g	Rata-rata subsidi	Rp./m3	Y	RSb	RSb = (TSb/ VTTR)
h	Tarif Rendah	Rp./m3	Y	TR	TR = TD - RSb
i	Upah minimum Provinsi/ Kabupaten/ Kota	Rp./Bln	Y-1	UMP/K	
4	TARIF PENUH				
a	Tarif Dasar	Rp./m3	Y	no. 2.b.	Data diambil dari hasil formula Nomor 2.b di atas
b	Total Aktiva	Rp./Thn	X	TA	Jumlah Total Aktiva
c	Tingkat keuntungan	Rp./Thn	Y	TK	TK \geq 10 % x TA
d	Volume air terjual kepada Kelompok Pelanggan Tarif	m3/Thn	X	VTTPK	Data Historis
e	Rata-rata Tingkat Keuntungan	Rp./m3	Y	RTK	RTK = (TK / VTTPK)
f	Total Subsidi	Rp./Thn	Y	TSb	Data diambil dari hasil formula Nomor 3.e di atas
g	Rata-rata Subsidi Silang	Rp./m3	Y	RSbS	RSbS = (TSb/ VTTPK)
h	Tarif Penuh	Rp./m3	Y	TP	TP = TD + RTK + RSbS
5	TARIF KHUSUS				
a	Tarif Khusus Non Komersial	Rp./m3	Y	TKnK	Minimal sama dengan TD
b	Tarif Khusus Komersial	Rp./m3	Y	TKK	TKK = sesuai kesepakatan, minimal sama dengan TP

Keterangan:

- 1 Kabupaten/Kota
- 2 Tarif Batas atas yang ditetapkan oleh Gubernur
- 3 Tarif Batas bawah yang ditetapkan oleh Gubernur
- 4 Tarif Rata-rata
- 5 Presentasi besaran cakupan layanan air minum oleh BUMD yang menjadi kewajiban
- 6 Pemberian Subsidi yang berasal dari APBD
- 7 Estimasi Air Terjual
- 8 Total Subsidi

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA